



PUTUSAN

NOMOR 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir (ngampas), bertempat tinggal terakhir di , Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui secara pasti di Indonesia, maupun di luar negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 11 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/32/IV/2009 tanggal 27 April 2009;
2. 2.Bahwa status pernikahan dalam buku nikah adalah Perawan dan Jejaka, namun status yang sebenarnya Perawan dan Duda 2 anak;
3. 3.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di Perumahan PDAM di Kelurahan Surabaya selama lebih kurang 8 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Surabaya selama lebih kurang 2 bulan;
4. 4.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami steri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 5 bulan, akan tetapi sejak bulan Oktober 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Keluarga Tergugat terlalu mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Penggugat merasa tertekan dan tidak ada kebebasan dalam mengatur rumah tangga Penggugat;
 - c. Tergugat mengaku bahwa dirinya masih bujang, padahal kenyataannya Tergugat sudah punya isteri dan 2 anak;
6. Bahwa pada bulan Januari 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga, lalu Tergugat berkata kalau tidak sanggup lagi silahkan pergi dari rumah ini, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan selama hidup berpisah 5 tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;

8. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

10. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 Maret 2016, Tergugat

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 2172034602970002, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada tanggal 04 April 2014, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0274/025/VI/2015 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu Timur, Kota Bengkulu, Propinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 11 Juni 2015, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 2172020907130010, atas nama kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, pada tanggal 11 Nopember 2015, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1.- Saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu;. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi akan menerangkan yang sebenarnya ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Kota Batam di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kota Bengkulu sendiri, sedangkan Tergugat masih menetap di Kota Batam;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 1 anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;.

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka marah-marah dan juga menghina keluarga Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



-----Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;

-----Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;

-----Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan mereka berdua;

2.-----Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu;. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi akan menerangkan yang sebenarnya ;

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

-----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Kota Batam di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua ke Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Batam di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 1 anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;

-----Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;

-----Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;

-----Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

-----Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan mereka berdua;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat suka marah-marah dan juga pernah menghina keluarga Penggugat, bahwa orang tua Penggugat dibilang mata duitan, waktu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, dan waktu itu Tergugat pernah mangajak Penggugat tinggal di Kota Batam, namun Penggugat dalam keadaan hamil dan orang tua Penggugat tidak memberikan izin, takutnya nanti terjadi apa-apa;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2015, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2015 dan punya anak 1 orang ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan a. Tergugat

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



suka marah-marah dan juga pernah menghina keluarga Penggugat, bahwa orang tua Penggugat dibilang mata duitan, waktu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

- b. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, dan waktu itu Tergugat pernah mengajak Penggugat tinggal di Kota Batam, namun Penggugat dalam keadaan hamil dan orang tua Penggugat tidak memberikan izin, takutnya nanti terjadi apa-apa;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, Lahir di Bengkulu, Tanggal 28 Agustus 2015 berada dibawah hadhanah/hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu Timur, Kota Bengkulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Nusri Batubara, S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Gusnahari, S.H., M.H dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURMAINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. Gusnahari, S.H., M.H

Nusri Batubara, S.Ag.,S.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Nurmaini

, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
.				
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	265.000,-
.				
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		=	Rp.	356.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0047/Pdt.G/2016/PA.Bn.